



P U T U S A N

Nomor 0552/Pdt.G/2015/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

Budi Warman bin Dalmi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dekat Jembatan Aek Nabirong Jorong Aek Nabirong, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Fitriani binti Muas, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Siduampan Depan SDN 01 Koto Balingka, Jorong Siduampan, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0552/Pdt.G/2015/PA TALU tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan hal-hal setelah diubah oleh Pemohon sendiri secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 di rumah adik sepupu Pemohon II di Sampuran, Desa Huta Nauli, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Madina yang menjadi wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Amaruddin bin Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Pahrudin Lubis dan Sakti dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus telah cerai bawah tangan dengan Termohon pada tahun 2010 dan gadis;

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Budi Warman bin Dalmi) dengan Pemohon II (Nurhaida binti Usman) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 di rumah adik sepupu Pemohon II di Sampuran, Desa Huta Nauli, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Madina;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis menyarankan Pemohon untuk mengurus kembali surat nikahnya, saran Majelis tersebut diterima oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum permohonan Pemohon dibacakan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan dari Termohon, Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, Majelis menyarankan kepada Pemohon agar mengurus untuk mendapatkan bukti nikah, saran Majelis tersebut diterima oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 Rv dan 272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkara ini dari pengadilan sebelum perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, sebelum permohonan dibacakan oleh Majelis Hakim, maka tidak perlu adanya persetujuan Termohon, oleh karena itu Majelis berpendapat perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah masalah perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0552/Pdt.G/2015/PA TALU selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh Dra. Betnawati Ketua Majelis, dihadiri oleh Muzakkir, SH dan Ranie Sayulina, S.HI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Muzakkir, SH dan Ranie Sayulina, S.HI Hakim-hakim Anggota serta Drs. Efizon Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Betnawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muzakkir, SH

Ranie Sayulina, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Efizon

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-------------------|----|---------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 300.000 |

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000
5.	Biaya Materai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	391.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)